



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF AIR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tetap terjaganya kelangsungan dan kesinambungan penyediaan air minum dan peningkatan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang kepada masyarakat dan pelanggan serta terwujudnya Perusahaan Daerah Air Minum yang sehat dan mandiri, perlu mengadakan penyesuaian tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyesuaian Tarif Air Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 1/ Perda/Huk/1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYESUAIAN TARIF AIR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUSI

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini, ditetapkan bahwa penyesuaian tarif air minum dilakukan dengan mengacu kepada Business Plan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Tahun 2014 – 2020 yang telah dilegalisasi oleh Walikota Palembang.

Pasal 2

Penyesuaian tarif air minum ditetapkan berdasarkan pada prinsip :

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. perlindungan air baku.

Pasal 3

Menugaskan kepada Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi untuk melaksanakan dan melakukan pengaturan lebih lanjut terhadap ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 10 September 2014

WALIKOTA PALEMBANG

ROMI HERTON

Diundangkan di Palembang
Pada tanggal 10 - 9 - 2014
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG

Ir. H. Ucok Hidayat

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2014 NOMOR 40